



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alif Setiono Bin Kistam
2. Tempat lahir : Cilacap
3. Umur/Tanggal lahir : 40/7 Mei 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ismoyo Baru Rt 002/ Rw 001 Desa Tritih
Wetan Kecamatan Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap domisili di Desa Rawaheng
Rt 05 Rw 05 Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir truk

Terdakwa Alif Setiono Bin Kistam ditangkap tanggal 19 September 2023 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hangsi Priyanto, S.H., M.H., Mustiqoh Septiyani, S.H., Mulyono, S.H., Akhmad, S.H., Bambang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuswara, S.H., Desi Fatmawati, S.H., M.H., Herawaty Turningsih, S.Sos, S.H.,
berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum tanggal 24 Januari
2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Pwt tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Pwt tanggal 24 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Alif Setiono Bin Kistam terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Narkotika**, “melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Alif Setiono Bin Kistam dengan pidana penjara Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsider **3 (tiga) bulan** penjara ;
3. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat brutto 10,18 gram. (ditimbang dengan plastik pembungkusnya), berat bersih 8,97685 gram
 - 1 (satu) buah bungkusan plastik bekas Kopi Kapal Api.
 - 2 (dua) plastik klip transparan yang digulung lakban warna kuning.
 - 2 (dua) bendel plastik yang didalamnya berisi plastik klip transparan.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ.
 - 1 (satu) buah handphone warna biru merk VIVO Y21 dengan nomor telpon terpasang 082220419004.
 - 1 (satu) buah botol plastik yang berisi air urine milik dari Sdr. ALIF SETIONO Bin KISTAMDirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan plat nomor :
B-4426-FJF beserta kunci.

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Alif Setiono Bin Kistam pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Desa Jambu Rt 001/ Rw 002 Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Profinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram,***" jenis Shabu perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada tahun 2022 yang waktunya tidak dapat diingat lagi secara pasti oleh terdakwa, terdakwa mendapat nomor handphone saudara Somad (DPO) oleh sopir yang terdakwa tidak tahu namanya untuk pemesanan narkotika jenis Shabu, kemudian terdakwa mulai berkomunikasi dan membeli sabu dari saudara Somad, selanjutnya pada sekitar Awal bulan April 2023 terdakwa menerima pesan lewat whats app dari saudara Somad yang menawarkan terdakwa untuk mengambil sabu dan di iming-imingi ongkos sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah), karena butuh uang akhirnya terdakwa bersedia, selanjutnya terdakwa mulai melakukan apa yang diperintahkan oleh Sdr Somad yaitu setelah dikirim foto dan alamat tempat diletakkannya sabu lewat whats app oleh saudara Somad, kemudian terdakwa ambil dan meletakkan sabu tersebut sesuai arahan dari saudara Somad, dan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasinya terdakwa kirim ke saudara Somad lewat whats app, setelah terdakwa pulang, terdakwa dikirim sejumlah uang untuk jasa, uang rental dan uang bensin ;

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 pukul 21.00 WIB pada saat terdakwa berada dirumah, terdakwa mendapat pesan whats app dari saudara Somad, mengajak ketemu di daerah Tanjung Purwokerto, kemudian terdakwa berangkat, sesampainya di pertigaan Daerah Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan sekitar pukul 22.00 WIB saudara Somad menghampiri terdakwa , dan mengatakan kepada terdakwa akan ada sabu turun lagi agar terdakwa siap-siap dan nanti agar sabu tersebut dipisah-pisah kemudian sekalian diletakkan ke alamat yang dimaksud, kemudian saudara Somad memberi terdakwa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan, dan 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi sabu, setelah itu saudara Somad pergi, setelah saudara Somad pergi terdakwa juga pulang, sekitar pukul 23.30 WIB, 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi sabu terdakwa konsumsi dirumah terdakwa di Desa Rawaheng Rt 05 Rw 05 Kec. Wangon Kab. Banyumas, tepatnya di kandang merpati belakang rumah;

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 07.30 WIB terdakwa mendapat pesan whats app dari saudara Somad yang isi whats app tersebut intinya hari ini pasti ada barang berupa sabu turun, kemudian terdakwa diminta untuk menunggu kabar intruksi selanjutnya melalui whats app dari saudara Somad, pada pukul 15.30 WIB terdakwa mendapat pesan dari saudara Somad agar terdakwa menunggu di Daerah Wangon, terdakwa kemudian berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor dan menunggu di perempatan lampu merah Daerah Wangon, pada sekitar pukul 17.25 WIB terdakwa mendapat whats app dari saudara Somad berupa alamat web beserta tempat diletaknya sabu, kemudian terdakwa menuju lokasi sesuai alamat web, setelah sampai, selanjutnya barang berupa sabu yang diletakan dibawah batu terdakwa ambil, kemudian ketika akan pergi meninggalkan lokasi, terdakwa dihentikan oleh petugas dari Satnarkoba Polresta Banyumas diantaranya saksi Nanang Wungkus H, kemudian petugas dari Satnarkoba Polresta Banyumas memanggil warga sekitar untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, selanjutnya petugas dari Satnarkoba Polresta Banyumas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, lalu terdakwa menunjukan 1 (satu) bungkus plastik bekas Kopi Kapal Api, kemudian petugas dari

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satnarkoba Polresta Banyumas meminta terdakwa untuk membuka 1 (satu) bungkus plastik bekas Kopi Kapal Api setelah dibuka didalam 1 (satu) bungkus plastik bekas Kopi Kapal Api terdapat gulungan lakban warna kuning yang didalamnya berisi plastik klip transparan, didalamnya lagi terdapat plastik klip transparan dan didalamnya terdapat plastik klip transparan berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu, setelah itu terdakwa dibawa ke rumah terdakwa di Desa Rawaheng Rt 05 Rw 05 Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas, kemudian petugas dari Satnarkoba Polresta Banyumas melakukan penggeledahan di sekitar kandang merpati tepat dibelakang rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan, setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satnarkoba Polresta Banyumas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab-2772/NNF/2023 dari pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Semarang tanggal 29 September 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa :

- BB-5918/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 8,97685 gram;
- BB-5919/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 53 MI

Diperoleh kesimpulan :

- BB-5918/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal diatas adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- BB-5919/2023/NNF berupa urine diatas adalah negative (tidak mengandung narkotika/psikotropika)
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I shabu.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Alif Setiono Bin Kistam pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Desa Jambu Rt 001/ Rw 002 Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Profinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram,"** jenis Shabu perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada tahun 2022 yang waktunya tidak dapat diingat lagi secara pasti oleh terdakwa, terdakwa mendapat nomor handphone saudara Somad (DPO) oleh sopir yang terdakwa tidak tahu namanya untuk pemesanan narkotika jenis Shabu, kemudian terdakwa mulai berkomunikasi dan membeli sabu dari saudara Somad, selanjutnya pada sekitar Awal bulan April 2023 terdakwa menerima pesan lewat whats app dari saudara Somad yang menawarkan terdakwa untuk mengambil sabu dan di iming-imingi ongkos sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah), karena membutuhkan uang akhirnya terdakwa bersedia, selanjutnya terdakwa mulai melakukan apa yang diperintahkan oleh Sdr Somad yaitu setelah dikirim foto dan alamat tempat diletakkannya sabu lewat whats app oleh saudara Somad, kemudian terdakwa ambil dan meletakkan sabu tersebut sesuai arahan dari saudara Somad, dan lokasinya terdakwa kirim ke saudara Somad lewat whats app, setelah terdakwa pulang, terdakwa dikirim sejumlah uang untuk jasa, uang rental dan uang bensin ;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 pukul 21.00 WIB pada saat terdakwa berada di rumah, terdakwa mendapat pesan whats app dari saudara Somad, mengajak ketemu di daerah Tanjung Purwokerto, kemudian terdakwa berangkat, sesampainya di pertigaan daerah Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan sekitar pukul 22.00 WIB saudara Somad menghampiri terdakwa , dan mengatakan kepada terdakwa akan ada sabu turun lagi agar terdakwa siap-siap dan nanti agar sabu tersebut dipisah-pisah kemudian sekalian diletakkan ke alamat yang dimaksud, kemudian saudara Somad memberi terdakwa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan, dan 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi sabu, setelah itu saudara Somad pergi, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Somad pergi terdakwa juga pulang, sekitar pukul 23.30 WIB, 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi sabu terdakwa konsumsi di rumah terdakwa di Desa Rawaheng Rt 05 Rw 05 Kec. Wangon Kab. Banyumas, tepatnya di kandang merpati belakang rumah;

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 07.30 WIB terdakwa mendapat pesan whats app dari saudara Somad yang isi whats app tersebut intinya hari ini pasti ada barang berupa sabu turun, kemudian terdakwa diminta untuk menunggu kabar intruksi selanjutnya melalui whats app dari saudara Somad, pada pukul 15.30 WIB terdakwa mendapat pesan dari saudara Somad agar terdakwa menunggu di Daerah Wangon, terdakwa kemudian berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor dan menunggu di perempatan lampu merah Daerah Wangon, pada sekitar pukul 17.25 WIB terdakwa mendapat whats app dari saudara Somad berupa alamat web beserta tempat diletaknya sabu, kemudian terdakwa menuju lokasi sesuai alamat web, setelah sampai, selanjutnya barang berupa sabu yang diletakan dibawah batu terdakwa ambil, kemudian ketika akan pergi meninggalkan lokasi, terdakwa dihentikan oleh petugas dari Satnarkoba Polresta Banyumas diantaranya saksi Nanang Wungkus H, kemudian petugas dari Satnarkoba Polresta Banyumas memanggil warga sekitar untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, selanjutnya petugas dari Satnarkoba Polresta Banyumas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, lalu terdakwa menunjukan 1 (satu) bungkus plastik bekas Kopi Kapal Api, kemudian petugas dari Satnarkoba Polresta Banyumas meminta terdakwa untuk membuka 1 (satu) bungkus plastik bekas Kopi Kapal Api setelah dibuka didalam 1 (satu) bungkus plastik bekas Kopi Kapal Api terdapat gulungan lakban warna kuning yang didalamnya berisi plastik klip transparan, didalamnya lagi terdapat plastik klip transparan dan didalamnya terdapat plastik klip transparan berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu, setelah itu terdakwa dibawa ke rumah terdakwa di Desa Rawaheng Rt 05 Rw 05 Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas, kemudian petugas dari Satnarkoba Polresta Banyumas melakukan penggeledahan di sekitar kandang merpati tepat dibelakang rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan, setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satnarkoba Polresta Banyumas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab-2772/NNF/2023 dari pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Semarang tanggal 29 September 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa :

- BB-5918/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 8,97685 gram;
- BB-5919/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 53 MI

Diperoleh kesimpulan :

- BB-5918/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal diatas adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
 - BB-5919/2023/NNF berupa urine diatas adalah negative (tidak mengandung narkotika/psikotropika)
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nanang Wungkus**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangannya benar;
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saksi dan team melakukan penangkapan terhadap terdakwa terdakwa ALIF SETIONO Bin KISTAM;
 - Bahwa saksi bersama dengan team melakukan penangkapan karena Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa serbuk kristal yang diduga sabu;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di pinggir jalan ikut Desa Jambu Rt 001 Rw 002 Kec. Wangon, Kab. Banyumas;
- Bahwa pada saat penangkapan dan kemudian digeledah, terdakwa saksi mendapati ada 1 (satu) bungkus plastik bekas Kopi Kapal Api didalamnya terdapat gulungan lakban warna kuning yang didalamnya berisi plastik klip transparan, didalamnya lagi terdapat plastik klip transparan dan didalamnya terdapat plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat brutto 10,18 gram (ditimbang dengan plastik pembungkusnya), 1 (satu) buah handphone warna biru merk VIVO Y21 dengan nomor telepon terpasang: 082220419004 dan 1 (satu) unit sepedamotor Honda beat warna hitam dengan plat nomor: B-4426-FJF;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan serbuk kristal diduga sabu tersebut didapat dengan mengambil alamat di TKP, yaitu dibawah batu dan barang bukti tersebut milik SOMAD yang menurut Terdakwa beralamat di Kebumen;
- Bahwa barang bukti tersebut, nantinya akan Terdakwa kemas dalam kemasan dengan ukuran timbangan 0,25 gram dan nantinya akan diletakkan di alamat-alamat peletakan sabu di wilayah Gombang, Kebumen, dan Prembun dengan upah peletakan setiap alamat adalah Rp50.000,00/ alamat;
- Bahwa Terdakwa berperan hanya sebagai kurir saja, sedangkan untuk penjualan dan pembelian barang berupa serbuk kristal diduga sabu dilakukan oleh teman Terdakwa yang bernama SOMAD;
- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali mengambilkan barang berupa serbuk kristal diduga sabu milik SOMAD;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan barang berupa serbuk kristal diduga sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan pendapat tidak keberatan;

2. AGUSTINUS BAYU P, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangannya benar;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saksi dan team melakukan penangkapan terhadap terdakwa terdakwa ALIF SETIONO Bin KISTAM;



- Bahwa saksi bersama dengan team melakukan penangkapan karena Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa serbuk kristal yang diduga sabu;

- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di pinggir jalan ikut Desa Jambu Rt 001 Rw 002 Kec. Wangon, Kab. Banyumas;

- Bahwa pada saat penangkapan dan kemudian digeledah, terdakwa saksi mendapati ada 1 (satu) bungkus plastik bekas Kopi Kapal Api didalamnya terdapat gulungan lakban warna kuning yang didalamnya berisi plastik klip transparan, didalamnya lagi terdapat plastik klip transparan dan didalamnya terdapat plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat brutto 10,18 gram (ditimbang dengan plastik pembungkusnya), 1 (satu) buah handphone warna biru merk VIVO Y21 dengan nomor telepon terpasang: 082220419004 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan plat nomor: B-4426-FJF;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan serbuk kristal diduga sabu tersebut didapat dengan mengambil alamat di TKP, yaitu dibawah batu dan barang bukti tersebut milik SOMAD yang menurut Terdakwa beralamat di Kebumen;

- Bahwa barang bukti tersebut, nantinya akan Terdakwa kemas dalam kemasan dengan ukuran timbangan 0,25 gram dan nantinya akan diletakkan di alamat-alamat peletakan sabu di wilayah Gombang, Kebumen, dan Prembun dengan upah peletakan setiap alamat adalah Rp50.000,00/ alamat;

- Bahwa Terdakwa berperan hanya sebagai kurir saja, sedangkan untuk penjualan dan pembelian barang berupa serbuk kristal diduga sabu dilakukan oleh teman Terdakwa yang bernama SOMAD;

- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali mengambil barang berupa serbuk kristal diduga sabu milik SOMAD;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan barang berupa serbuk kristal diduga sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. YANI ISBIYANTORO bin (alm) AMIN SUPANGAT, dibawah sumpah keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerati dimintai keterangan sehubungan dengan adanya kejadian penangkapan oleh petugas Polisi dari Satnarkoba Polresta Banyumas terhadap terdakwa Allif Setiono Bin Kistam yang memiliki serbuk Kristal yang diduga sabu pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di pinggir jalan ikut Desa Jambu Rt 001 Rw 002 Kec. Wangon, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa ditangkap oleh Polisi karena mengambil serbuk Kristal yang diduga sabu ketika saksi berada di rumah kemudian saksi dihampiri oleh seseorang yang tidak saksi kenal dan orang tersebut mengaku petugas dari Satnarkoba Polresta Banyumas, disitu saksi dimintai tolong untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, setelah saksi sampai di tempat penangkapan dan saksi dilihatkan surat tugas kemudian dijelaskan oleh polisi bahwa terdakwa habis mengambil serbuk Kristal yang diduga sabu, ahirnya saksi jadi tahu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan apapun dengan terdakwa;
- Bahwa Pada saat penangkapan dan kemudian di gledah saksi melihat ada 1 (satu) bungkus plastik bekas Kopi Kapal Api didalamnya terdapat gulungan lakban warna kuning yang didalamnya berisi plastik klip transparan, didalamnya lagi terdapat plastik klip transparan dan didalamnya terdapat plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat brutto 10,18 gram (ditimbang dengan plastik pembungkusnya), 1 (satu) buah handphone warna biru merk VIVO Y21 dengan nomor telepon terpasang: 082220419004 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan plat nomor: B-4426-FJF yang diamankan petugas;
- Bahwa kronologis penangkapan yaitu pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di pinggir jalan ikut Desa Jambu Rt 001 Rw 002 Kec. Wangon, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah, ketika saksi berada di rumah kemudian saksi dihampiri oleh seseorang yang tidak saksi kenal dan orang tersebut mengaku petugas dari Satnarkoba Polresta Banyumas, disitu saksi dimintai tolong untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, setelah saksi sampai di tempat penangkapan dan saksi dilihatkan surat tugas kemudian dijelaskan oleh polisi bahwa terdakwa habis mengambil serbuk Kristal yang diduga sabu, setelah itu kemudian menunjukan bekas bungkus Kopi Kapal Api, kemudian polisi meminta terdakwa untuk membukanya setelah dibuka kemudian terdakwa

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanya oleh polisi itu apa, terdakwa menjawab itu sabu, setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa petugas.

- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan serbuk Kristal yang diduga sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah menghadirkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat brutto 10,18 gram. (ditimbang dengan plastik pembungkusnya), berat bersih 8,97685 gram
- 1 (satu) buah bungkus plastik bekas Kopi Kapal Api.
- 2 (dua) plastik klip transparan yang digulung lakban warna kuning.
- 2 (dua) bendel plastik yang didalamnya berisi plastik klip transparan.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ.
- 1 (satu) buah handphone warna biru merk VIVO Y21 dengan nomor telpon terpasang 082220419004.
- 1 (satu) buah botol plastik yang berisi air urine milik dari Sdr. ALIF SETIONO Bin KISTAM
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan plat nomor : B-4426-FJF beserta kunci;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut Undang-undang yang berlaku sehingga dapat diajukan sebagai barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di pinggir jalan Desa Jambu Rt 001/ Rw 002 Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Profinsi Jawa Tengah;
- Bahwa berawal pada tahun 2022 yang waktunya tidak dapat diingat lagi secara pasti oleh terdakwa, terdakwa mendapat nomor handphone saudara Somad (DPO) dari sopir yang terdakwa tidak tahu namanya untuk pemesanan narkoba jenis Shabu, kemudian terdakwa mulai berkomunikasi dan membeli sabu dari saudara Somad, selanjutnya pada sekitar Awal bulan April 2023 terdakwa menerima pesan lewat whatsapp dari saudara Somad yang menawarkan terdakwa untuk mengambil sabu dan diiming-imingi ongkos sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), karena membutuhkan uang akhirnya terdakwa bersedia;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya terdakwa mulai melakukan apa yang diperintahkan oleh Sdr Somad yaitu setelah dikirim foto dan alamat tempat diletakkannya sabu lewat whatsapp oleh saudara Somad, kemudian terdakwa ambil dan meletakkan sabu tersebut sesuai arahan dari saudara Somad, dan lokasinya terdakwa kirim ke saudara Somad lewat whatsapp, setelah terdakwa pulang, terdakwa dikirim sejumlah uang untuk jasa, uang rental dan uang bensin;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 pukul 21.00 WIB pada saat terdakwa berada di rumah, terdakwa mendapat pesan whatsapp dari saudara Somad, mengajak ketemu di daerah Tanjung Purwokerto, kemudian terdakwa berangkat, sesampainya di pertigaan daerah Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan sekitar pukul 22.00 WIB saudara Somad menghampiri terdakwa, dan mengatakan kepada terdakwa akan ada sabu turun lagi agar terdakwa siap-siap dan nanti agar sabu tersebut dipisah-pisah kemudian sekalian diletakkan ke alamat yang dimaksud;
- Bahwa kemudian saudara Somad memberi terdakwa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan, dan 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi sabu, setelah itu saudara Somad pergi, setelah saudara Somad pergi terdakwa juga pulang, sekitar pukul 23.30 WIB, 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi sabu terdakwa konsumsi di rumah terdakwa di Desa Rawaheng Rt 05 Rw 05 Kec. Wangon Kab. Banyumas, tepatnya di kandang merpati belakang rumah;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 07.30 WIB terdakwa mendapat pesan whatsapp dari saudara Somad yang isi whatsapp tersebut intinya hari ini pasti ada barang berupa sabu turun, kemudian terdakwa diminta untuk menunggu kabar intruksi selanjutnya melalui whatsapp dari saudara Somad, pada pukul 15.30 WIB terdakwa mendapat pesan dari saudara Somad agar terdakwa menunggu di daerah Wangon, terdakwa kemudian berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor dan menunggu di perempatan lampu merah daerah Wangon, pada sekitar pukul 17.25 WIB terdakwa mendapat whatsapp dari saudara Somad berupa alamat web beserta tempat diletakkannya sabu;
- Bahwa kemudian terdakwa menuju lokasi sesuai alamat web, setelah sampai, selanjutnya barang berupa sabu yang diletakan dibawah batu terdakwa ambil, kemudian ketika akan pergi meninggalkan lokasi, terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihentikan oleh petugas dari Satnarkoba Polresta Banyumas diantaranya saksi Nanang Wungkus H, kemudian petugas dari Satnarkoba Polresta Banyumas memanggil warga sekitar untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, selanjutnya petugas dari Satnarkoba Polresta Banyumas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, lalu terdakwa menunjukan 1 (satu) bungkus plastik bekas Kopi Kapal Api, kemudian petugas dari Satnarkoba Polresta Banyumas meminta terdakwa untuk membuka 1 (satu) bungkus plastik bekas Kopi Kapal Api setelah dibuka didalam 1 (satu) bungkus plastik bekas Kopi Kapal Api terdapat gulungan lakban warna kuning yang didalamnya berisi plastik klip transparan, didalamnya lagi terdapat plastik klip transparan dan didalamnya terdapat plastik klip transparan berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu, setelah itu terdakwa dibawa ke rumah terdakwa di Desa Rawaheng Rt 05 Rw 05 Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas, kemudian petugas dari Satnarkoba Polresta Banyumas melakukan penggeledahan di sekitar kandang merpati tepat dibelakang rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan, setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satnarkoba Polresta Banyumas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di pinggir jalan Desa Jambu Rt 001/ Rw 002 Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Profinsi Jawa Tengah;
- Bahwa berawal pada tahun 2022 yang waktunya tidak dapat diingat lagi secara pasti oleh terdakwa, terdakwa mendapat nomor handphone saudara Somad (DPO) dari sopir yang terdakwa tidak tahu namanya untuk pemesanan narkoba jenis Shabu, kemudian terdakwa mulai berkomunikasi dan membeli sabu dari saudara Somad, selanjutnya pada sekitar Awal bulan April 2023 terdakwa menerima pesan lewat whatsapp dari saudara Somad yang menawarkan terdakwa untuk mengambil sabu dan diiming-

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imingi ongkos sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), karena membutuhkan uang akhirnya terdakwa bersedia;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mulai melakukan apa yang diperintahkan oleh Sdr Somad yaitu setelah dikirim foto dan alamat tempat diletakkannya sabu lewat whatsapp oleh saudara Somad, kemudian terdakwa ambil dan meletakkan sabu tersebut sesuai arahan dari saudara Somad, dan lokasinya terdakwa kirim ke saudara Somad lewat whatsapp, setelah terdakwa pulang, terdakwa dikirim sejumlah uang untuk jasa, uang rental dan uang bensin;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 pukul 21.00 WIB pada saat terdakwa berada di rumah, terdakwa mendapat pesan whatsapp dari saudara Somad, mengajak ketemu di daerah Tanjung Purwokerto, kemudian terdakwa berangkat, sesampainya di pertigaan daerah Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan sekitar pukul 22.00 WIB saudara Somad menghampiri terdakwa, dan mengatakan kepada terdakwa akan ada sabu turun lagi agar terdakwa siap-siap dan nanti agar sabu tersebut dipisah-pisah kemudian sekalian diletakkan ke alamat yang dimaksud;

- Bahwa kemudian saudara Somad memberi terdakwa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan, dan 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi sabu, setelah itu saudara Somad pergi, setelah saudara Somad pergi terdakwa juga pulang, sekitar pukul 23.30 WIB, 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi sabu terdakwa konsumsi di rumah terdakwa di Desa Rawaheng Rt 05 Rw 05 Kec. Wangon Kab. Banyumas, tepatnya di kandang merpati belakang rumah;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 07.30 WIB terdakwa mendapat pesan whatsapp dari saudara Somad yang isi whatsapp tersebut intinya hari ini pasti ada barang berupa sabu turun, kemudian terdakwa diminta untuk menunggu kabar intruksi selanjutnya melalui whatsapp dari saudara Somad, pada pukul 15.30 WIB terdakwa mendapat pesan dari saudara Somad agar terdakwa menunggu di daerah Wangon, terdakwa kemudian berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor dan menunggu di perempatan lampu merah daerah Wangon, pada sekitar pukul 17.25 WIB terdakwa mendapat whatsapp dari saudara Somad berupa alamat web beserta tempat diletakkannya sabu;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian terdakwa menuju lokasi sesuai alamat web, setelah sampai, selanjutnya barang berupa sabu yang diletakan dibawah batu terdakwa ambil, kemudian ketika akan pergi meninggalkan lokasi, terdakwa dihentikan oleh petugas dari Satnarkoba Polresta Banyumas diantaranya saksi Nanang Wungkus H, kemudian petugas dari Satnarkoba Polresta Banyumas memanggil warga sekitar untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, selanjutnya petugas dari Satnarkoba Polresta Banyumas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, lalu terdakwa menunjukan 1 (satu) bungkus plastik bekas Kopi Kapal Api, kemudian petugas dari Satnarkoba Polresta Banyumas meminta terdakwa untuk membuka 1 (satu) bungkus plastik bekas Kopi Kapal Api setelah dibuka didalam 1 (satu) bungkus plastik bekas Kopi Kapal Api terdapat gulungan lakban warna kuning yang didalamnya berisi plastik klip transparan, didalamnya lagi terdapat plastik klip transparan dan didalamnya terdapat plastik klip transparan berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu, setelah itu terdakwa dibawa ke rumah terdakwa di Desa Rawaheng Rt 05 Rw 05 Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas, kemudian petugas dari Satnarkoba Polresta Banyumas melakukan penggeledahan di sekitar kandang merpati tepat dibelakang rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan, setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satnarkoba Polresta Banyumas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab-2772/NNF/2023 dari pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Semarang tanggal 29 September 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa :
Diperoleh kesimpulan :

- BB-5918/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal diatas adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- BB-5919/2023/NNF berupa urine diatas adalah negative (tidak mengandung narkotika/psikotropika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur setiap orang;**
- 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja termasuk terdakwa dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (*Natuurlijke Person*) dan bukan dalam artian badan hukum (*Rechts Persoon*) yang memenuhi syarat unsur-unsur tindak pidana dimaksud dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya.;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, surat serta petunjuk ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, maka daripadanya bahwa benar terdakwa Alif Setiono Bin Kistam dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan dan permulaan surat tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia (*Natuurlijke Person*) yang telah di dakwa melakukan tindak pidana “*telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*” yang mempunyai kemampuan untuk dibebani pertanggungjawaban pidana, selama dalam proses persidangan secara pribadi terdakwa secara sadar mampu memberikan keterangan dan



tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, serta terdakwa mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan para saksi dan tidak terdapat keragu-raguan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab terdakwa terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternaif, apabila sub unsur terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika” menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi dan terdakwa bahwa ia terdakwa Allif Setiono Bin Kistam jika dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di pinggir jalan Desa Jambu Rt 001/ Rw 002 Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Profinsi Jawa Tengah telah melakukan tindak pidana narkotika jenis Shabu perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut; berawal pada tahun 2022 yang waktunya tidak dapat diingat lagi secara pasti oleh terdakwa, terdakwa mendapat nomor handphone saudara Somad (DPO) oleh sopir yang terdakwa tidak tahu namanya untuk pemesanan narkotika jenis Shabu, kemudian terdakwa mulai berkomunikasi dan membeli sabu dari saudara Somad, selanjutnya pada sekitar Awal bulan April 2023 terdakwa menerima pesan lewat whats app dari saudara Somad yang menawarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk mengambil sabu dan di iming-imingi ongkos sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah), karena membutuh uang akhirnya terdakwa bersedia, selanjutnya terdakwa mulai melakukan apa yang diperintahkan oleh Sdr Somad yaitu setelah dikirim foto dan alamat tempat diletakkannya sabu lewat whats app oleh saudara Somad, kemudian terdakwa ambil dan meletakkan sabu tersebut sesuai arahan dari saudara Somad, dan lokasinya terdakwa kirim ke saudara Somad lewat whats app, setelah terdakwa pulang, terdakwa dikirim sejumlah uang untuk jasa, uang rental dan uang bensin ;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 pukul 21.00 WIB pada saat terdakwa berada dirumah, terdakwa mendapat pesan whats app dari saudara Somad, mengajak ketemu di daerah Tanjung Purwokerto, kemudian terdakwa berangkat, sesampainya di pertigaan daerah Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan sekitar pukul 22.00 WIB saudara Somad menghampiri terdakwa , dan mengatakan kepada terdakwa akan ada sabu turun lagi agar terdakwa siap-siap dan nanti agar sabu tersebut dipisah-pisah kemudian sekalian diletakkan ke alamat yang dimaksud, kemudian saudara Somad memberi terdakwa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan, dan 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi sabu, setelah itu saudara Somad pergi, setelah saudara Somad pergi terdakwa juga pulang, sekitar pukul 23.30 WIB, 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi sabu terdakwa konsumsi dirumah terdakwa di Desa Rawaheng Rt 05 Rw 05 Kec. Wangon Kab. Banyumas, tepatnya di kandang merpati belakang rumah, kemudian pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 07.30 WIB terdakwa mendapat pesan whats app dari saudara Somad yang isi whats app tersebut intinya hari ini pasti ada barang berupa sabu turun, kemudian terdakwa diminta untuk menunggu kabar intruksi selanjutnya melalui whats app dari saudara Somad, pada pukul 15.30 WIB terdakwa medapat pesan dari saudara Somad agar terdakwa menunggu di Daerah Wangon, terdakwa kemudian berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor dan menunggu di perempatan lampu merah Daerah Wangon, pada sekitar pukul 17.25 WIB terdakwa mendapat whats app dari saudara Somad berupa alamat web beserta tempat diletaknya sabu, kemudian terdakwa menuju lokasi sesuai alamat web, setelah sampai, selanjutnya barang berupa sabu yang diletakan dibawah batu terdakwa ambil, kemudian ketika akan pergi meninggalkan lokasi, terdakwa dihentikan oleh petugas dari Satnarkoba Polresta Banyumas diantaranta saksi Nanang Wungkus H, kemudian petugas dari Satnarkoba Polresta Banyumas memanggil warga

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, selanjutnya petugas dari Satnarkoba Polresta Banyumas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, lalu terdakwa menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik bekas Kopi Kapal Api, kemudian petugas dari Satnarkoba Polresta Banyumas meminta terdakwa untuk membuka 1 (satu) bungkus plastik bekas Kopi Kapal Api setelah dibuka didalam 1 (satu) bungkus plastik bekas Kopi Kapal Api terdapat gulungan lakban warna kuning yang didalamnya berisi plastik klip transparan, didalamnya lagi terdapat plastik klip transparan dan didalamnya terdapat plastik klip transparan berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu, setelah itu terdakwa dibawa ke rumah terdakwa di Desa Rawaheng Rt 05 Rw 05 Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas, kemudian petugas dari Satnarkoba Polresta Banyumas melakukan penggeledahan di sekitar kandang merpati tepat dibelakang rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan, setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satnarkoba Polresta Banyumas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab-2772/NNF/2023 dari pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Semarang tanggal 29 September 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa :

- BB-5918/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 8,97685 gram;
- BB-5919/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 53 MI

Diperoleh kesimpulan :

- BB-5918/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal diatas adalah mengandung metamphetamine terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- BB-5919/2023/NNF berupa urine diatas adalah negative (tidak mengandung narkotika/psikotropika)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan jika perbuatan Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal . 114 ayat (2) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa disamping pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat brutto 10,18 gram. (ditimbang dengan plastik pembungkannya), berat bersih 8,97685 gram, 1 (satu) buah bungkus plastik bekas Kopi Kapal Api, 2 (dua) plastik klip transparan yang digulung lakban warna kuning., 2 (dua) bendel plastik yang didalamnya berisi plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ, 1 (satu) buah handphone warna biru merk VIVO Y21 dengan nomor telpon terpasang 082220419004, 1 (satu) buah botol plastik yang berisi air urine milik dari Sdr. ALIF SETIONO Bin KISTAM, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan plat nomor : B-4426-FJF beserta kunci, yang telah, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran NAPZA secara ilegal;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda sebagai penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Alif Setiono Bin Kistam terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman,** “sebagaimana dakwaan Primer ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Alif Setiono Bin Kistam dengan pidana penjara Pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat brutto 10,18 gram. (ditimbang dengan plastik pembungkusnya), berat bersih 8,97685 gram
 - 1 (satu) buah bungkus plastik bekas Kopi Kapal Api.
 - 2 (dua) plastik klip trasnparan yang digulung lakban warna kuning.
 - 2 (dua) bendel plastik yang didalamnya berisi plastik klip transparan.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ.

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone warna biru merk VIVO Y21 dengan nomor telpon terpasang 082220419004.

- 1 (satu) buah botol plastik yang berisi air urine milik dari Sdr. ALIF SETIONO Bin KISTAM

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan plat nomor B-4426-FJF beserta kunci.

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 oleh kami, Rudy Ruswoyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kopsah, S.H., M.H., Melcky Johny Otoh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wibowo Ananto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri oleh Yudika T Sitanggang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Kopsah, S.H., M.H.

Rudy Ruswoyo, S.H., M.H.

ttd

Melcky Johny Otoh, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Wibowo Ananto, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

